



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

DRAF EKSPOSUR

REVISI TERHADAP DEFINISI ENTITAS YANG TERDAFTAR DI PASAR MODAL DAN ENTITAS DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM KODE ETIK

Draf Eksposur Revisi Terhadap Definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik dalam Kode Etik diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan RI

KATA PENGANTAR

Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) telah menyepakati Draf Eksposur (DE) Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia terkait Definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik pada 19 September 2024.

DE ini diterbitkan untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota, dan pihak lainnya.

Tanggapan atas DE ini sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Tanggapan paling lambat pada **1 November 2024**. Tanggapan dikirimkan ke:

Dewan Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id

Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia

Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J
SCBD Lot 28 Senopati Raya, Jakarta Selatan 12190
Phone: (021)72795445
Email: teknis@iapi.or.id

Komite Etika Institut Akuntan Manajemen Indonesia

Unika Atma Jaya, Gedung Yustinus Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta
Telp (021) 29110745
E-mail: komite.etika@iamiglobal.or.id

DE ini merujuk pada *Final Pronouncement Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity in the Code (April 2022)* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants.

Untuk selanjutnya dalam dokumen ini “Kode Etik Akuntan Indonesia” ditulis “Kode Etik. Oleh karena itu terminologi “Kode Etik” dalam bagian-bagian selanjutnya dalam naskah ini adalah merujuk pada dan sebagai Kode Etik Akuntan Indonesia. Draf eksposur ini disebarluaskan diantaranya melalui laman IAI: www.iaiglobal.or.id; IAPI: <https://iapi.or.id/>; dan laman IAMI: www.iamiglobal.or.id.

Jakarta, 19 September 2024
Dewan Kode Etik IAI, Komite Etika Profesi IAPI, dan Komite Etika IAMI

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Ardan Adiperdana	Ketua
Ahmad Adib Susilo	Anggota
Arief Tri Hardiyanto	Anggota
Bahtiar Arif	Anggota
Deny Poerhadiyanto	Anggota
Harry Purwaka	Anggota
Isnaeni Achdiat	Anggota
Jumadi Anggana	Anggota
Prof. Lindawati Gani	Anggota
Prof. Mahfud Sholihin	Anggota
Maliki Heru Santosa	Anggota
Prof. Nunuy Nur Afiah	Anggota
Rosita Uli Sinaga	Anggota
Selvia Vivi Devianti	Anggota
Prof. Sidharta Utama	Anggota
Tia Adityasih	Anggota
Prof. Dian Agustia	Anggota
Prof. P. M. John Liberty Hutagaol	Anggota
M. Jusuf Wibisana	Anggota
Hery Subowo	Anggota
Susan Sutedjo	Anggota
I Gede Nyoman Yetna	Anggota

**DEWAN KODE ETIK
IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

Djonieri	Ketua
Akhsanul Khaq	Anggota
Michell Suharli	Anggota
Sahat P Simarmata	Anggota
Tri Juwono	Anggota
Ernadhi Sudarmanto	Anggota
M. Iman N. H. B. Pinuji	Anggota
Tettet Fitrijanti	Anggota

**DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

Hendang Tanusdjaja	Ketua Umum
Handoko Tomo	Ketua
Djohan Pinnarwan	Ketua
Ellya Noorlisyati	Ketua
Muhammad Kurniawan	Ketua
Kusumaningsih Angkawijaya	Ketua
Michelle Bernardi	Ketua
Godang Parulian Panjaitan	Ketua
Johanna Gani	Ketua
Aria Kanaka	Ketua
Jamaludin Iskak	Ketua
Arief Setyadi	Ketua
Alchudri	Ketua
Sandra Pracipta	Ketua
Habib Basuni	Ketua
Harly Weku	Ketua
Sandra Aulia	Ketua

**KOMITE ETIKA PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA**

Djohan Pinnarwan	Ketua
Adeyana Widjaja	Anggota
Bambang Haryanto Prayitno	Anggota
Eduard Luntungan	Anggota
Gilang Pamungkas	Anggota
Indra Halim	Anggota
Muhammad Razikun	Anggota
Rianita Soelaiman	Anggota
Widya Arijanti	Anggota
Xenia Ayubudhi	Anggota
Budi Frensidy	Anggota
Muhammad Iqbal Arrizqi BSR	Anggota
Palti FTH Siahaan	Anggota

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Gatot Trihargo	Ketua Umum
M. Afdal Bahaudin	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan
Agung Nugroho Soedibyo	Wakil Ketua Bidang Sertifikasi
Linus M. Setiadi	Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Wilayah
Swee Hin	Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Haru Koesmahargyo	Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Korperasi
Zahra	Wakil Ketua Bidang Humas, Teknologi Informasi dan Kesekretariatan
Ersa Tri Wahyuni	Wakil Ketua Bidang Kerjasama Perguruan Tinggi dan Asosiasi

KOMITE ETIKA INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA

Prof. Adji Suratman	Ketua
Linus Setiadi	Anggota
Andi Imanuddin	Anggota
Anggie Yugananto	Anggota

IKHTISAR RINGKAS

GAMBARAN UMUM

Usulan revisi dalam DE ini mencakup hal-hal antara lain:

- Memperkenalkan tujuan menyeluruh untuk ketentuan independensi tambahan bagi entitas dengan akuntabilitas publik.
- Memberikan panduan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat kepentingan publik terhadap suatu entitas.
- Memperluas definisi entitas dengan akuntabilitas publik yang ada saat ini dan mencakup kategori yang harus dipertimbangkan ketika mengategorikan suatu entitas menjadi entitas dengan akuntabilitas publik.
- Mengganti istilah “entitas yang terdaftar di pasar modal” dengan kategori baru, yaitu “entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik”.
- Mengembangkan materi aplikasi yang mendorong kantor untuk mempertimbangkan apakah akan memperlakukan entitas lain, yang belum diatur dalam Kode Etik, sebagai entitas dengan akuntabilitas publik sesuai dengan persyaratannya.
- Mewajibkan kantor untuk melakukan pengungkapan apabila suatu klien audit telah diperlakukan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik.

HAL-HAL SIGNIFIKAN

Tujuan Menyeluruh

1. Penting untuk menjelaskan tujuan diperluasnya definisi entitas dengan akuntabilitas publik. Tujuan perluasan definisi dan peningkatan ketentuan independensi ini bukan untuk membedakan level independensi dan kualitas audit antara satu kategori dengan kategori yang lain, namun lebih kepada tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap independensi dari audit yang dilaksanakan untuk suatu entitas dengan akuntabilitas publik.
2. Diakui bahwa mungkin ada kepentingan publik yang signifikan pada aspek lain dari suatu entitas, seperti mutu layanan yang diberikan atau sifat data yang dimiliki. Namun, mengingat bahwa Bagian 4A membahas audit dan review laporan keuangan, faktor pendorong kepentingan publik lainnya tersebut tidak boleh menjadi bagian dari tujuan menyeluruh untuk persyaratan independensi tambahan bagi auditor entitas dengan akuntabilitas publik.
3. Tujuan menyeluruh sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 400.8 dan 400.9, adalah atas alasan:
 - Terdapat beberapa entitas yang memiliki kepentingan publik yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan juga laporan keuangan entitas tersebut.
 - Bahwa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan entitas tersebut adalah penting, dan kepercayaan terhadap audit atas laporan keuangan entitas tersebut akan menambah kepercayaan terhadap laporan keuangan entitas.
 - Kepercayaan terhadap audit akan dapat ditingkatkan melalui tambahan ketentuan independensi.

Pengertian Kondisi Keuangan

4. Tambahan ketentuan independensi pada audit atas klien yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik adalah cerminan bahwa terdapat kepentingan publik yang signifikan terhadap “kondisi keuangan” entitas tersebut. Penggunaan istilah “kondisi

keuangan”, bukan istilah lain seperti “laporan keuangan”, “performa keuangan”, atau “posisi keuangan”, adalah karena alasan berikut:

- Penggunaan istilah “laporan keuangan” mungkin akan menekankan hanya pada laporan keuangan itu saja, seperti laporan laba rugi atau neraca keuangan, bukan menekankan pada peran penting dari laporan keuangan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kesuksesan atau kegagalan keuangan entitas.
- Penggunaan istilah “performa keuangan” atau “posisi keuangan” lebih berhubungan erat dengan suatu pernyataan di dalam laporan keuangan, sedangkan kepentingan publik terhadap kesuksesan atau kegagalan keuangan entitas lebih luas.
- Penggunaan frasa “kepentingan publik atas laporan keuangan” akan memunculkan persepsi bahwa publik yang berkepentingan hanyalah investor saja.

Fokus terhadap Informasi Keuangan

5. Saat ini terdapat perkembangan, utamanya mengenai pelaporan keberlanjutan dan pelaporan terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola. Ruang lingkup pengaturan mengenai entitas dengan akuntabilitas publik tidak menjangkau hal - hal tersebut, karena ketentuan independensi dalam bagian 4A Kode Etik saat ini hanya relevan bagi audit atas laporan keuangan historis. Kepentingan publik terhadap informasi non-keuangan tidak seharusnya menjadi bagian dari tujuan utama pengaturan independensi tambahan bagi auditor untuk entitas dengan akuntabilitas publik.

Meningkatkan Kepercayaan terhadap Audit atas Laporan Keuangan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

6. Perlu ditegaskan kembali bahwa revisi ini tidak bertujuan untuk menekankan dua level independensi yang berbeda, yaitu antara kategori entitas dengan akuntabilitas publik dan kategori entitas lainnya. Hal yang ditekankan dari revisi ini adalah untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan yang meningkat terhadap independensi kantor yang mengaudit entitas dengan akuntabilitas publik. Ekspektasi yang lebih tinggi ini muncul karena kepentingan publik atas kondisi keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik dan dampaknya apabila entitas ini mengalami kegagalan keuangan.

Perluasan Kategori

7. Paragraf P400.17 dalam Draf Eksposur ini merevisi definisi dari entitas dengan akuntabilitas publik, yakni dengan:
 - Mengatur empat kategori penggolongan entitas dengan akuntabilitas publik.
 - Kategori terakhir (poin d), dikhususkan bagi entitas yang berdasarkan peraturan perundang - undangan atau regulasi lainnya, digolongkan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik, sesuai dengan tujuan di dalam paragraf 400.10.

Entitas yang Instrumen Keuangannya Diperdagangkan Secara Publik

8. Revisi ini memperkenalkan istilah baru, yaitu "entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik". Istilah baru ini dirancang untuk dapat mencakup lebih banyak entitas karena istilah “entitas yang terdaftar di pasar modal” saat ini hanya mencakup entitas yang saham dan obligasinya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Istilah baru ini akan mencakup entitas lain yang instrumen keuangannya diperdagangkan atau dipindahtangankan di luar bursa efek atau melalui penyelenggara pasar alternatif.

9. Istilah “instrumen keuangan” tidak terbatas hanya pada saham, obligasi, atau surat utang saja, namun istilah ini juga mencakup makna yang lebih luas.

Entitas yang Menghimpun Dana dan Asuransi dari Publik

10. Revisi ini menambahkan kategori baru untuk entitas dengan akuntabilitas publik dalam paragraf P400.17, yakni entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana publik dan entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik.
11. Penggunaan frasa “yang salah satu fungsi utamanya”, bertujuan untuk mencakup entitas - entitas yang memiliki beberapa fungsi lain selain menghimpun dana atau asuransi dari publik, seperti fungsi menyediakan kredit maupun pinjaman. Selain itu frasa ini juga bertujuan untuk mengecualikan entitas yang tidak berfungsi untuk menghimpun dana atau asuransi dari publik.

Entitas Lain yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan atau Standar Profesional

12. Revisi ini memberikan ruang kategori khusus pada paragraf P400.17 huruf (d), bagi entitas - entitas yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan atau standar profesional sebagai entitas dengan akuntabilitas publik sesuai tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.10.
13. Paragraf P400.17 - A1 menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila peraturan perundang - undangan menetapkan suatu entitas sebagai entitas dengan akuntabilitas publik, namun penetapan tersebut bukan untuk tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 400.10, maka penetapan tersebut tidak berarti bahwa entitas yang dimaksud adalah entitas dengan akuntabilitas publik.
14. Referensi kepada paragraf 400.10 memberikan kejelasan bahwa penetapan suatu entitas dengan akuntabilitas publik hanya dapat diterima apabila para pemangku kepentingan mengharapkan tingkat independensi yang lebih tinggi dari kantor, mengingat pentingnya kondisi keuangan entitas tersebut bagi kepentingan publik.

Peran Kantor

15. Pendekatan lainnya yang digunakan dalam merevisi definisi entitas dengan akuntabilitas publik adalah peningkatan peran kantor yang terdiri dari dua ketentuan:
- Ketentuan bagi kantor untuk dapat mempertimbangkan apakah terdapat entitas tambahan, yang belum diatur oleh Kode Etik, yang dapat diperlakukan sebagaimana entitas dengan akuntabilitas publik.
 - Ketentuan baru yang mengatur transparansi dan akuntabilitas bagi kantor apabila suatu entitas diputuskan untuk diperlakukan sebagaimana entitas dengan akuntabilitas publik.
16. Revisi ini juga menyarankan kantor untuk menerapkan pengujian pihak ketiga dalam menentukan status entitas sebagai entitas dengan akuntabilitas publik. Hal ini diperlukan agar penentuan status entitas dapat dilakukan secara tepat, sesuai dengan kondisinya.
17. Untuk memberikan panduan bagi pertimbangan kantor dalam menentukan entitas tambahan yang akan diperlakukan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik, paragraf

400.19 - A1 menjelaskan beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan selain yang sudah dijelaskan di dalam paragraf 400.9.

18. Paragraf P400.20 menjelaskan lebih lanjut bahwa kantor harus memberikan pengungkapan yang transparan mengenai perlakuannya atas suatu entitas yang ditetapkan sebagai entitas dengan akuntabilitas publik.

DRAF EKSPOSUR

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan DE ini bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua ketentuan dalam DE. Untuk menjadi panduan dalam memberikan tanggapan, berikut hal-hal yang diharapkan tanggapannya:

1. Apakah terdapat tanggapan terkait pemahaman atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
2. Apakah terdapat tanggapan terkait redaksional yang memerlukan perbaikan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
3. Apakah terdapat tanggapan terkait penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
4. Apakah terdapat tanggapan terkait tantangan dalam penerapan atas DE ini? Jika ya, berikan alasan dan usulan perbaikan.
5. Apakah Anda setuju dengan tanggal berlaku efektif yang diusulkan dalam DE Revisi Terhadap Definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik dalam Kode Etik ini yaitu berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Penerapan dini diperkenankan? Jika tidak setuju, berikan alasan dan usulannya.
6. Apakah Anda memiliki tanggapan lain atas DE ini? Jika ada, jelaskan tanggapan tersebut berikut alasan dan usulannya.

PENGANTAR

Draf Eksposur Revisi Kode Etik Akuntan Indonesia – Definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik dalam Kode Etik telah disahkan oleh Dewan Kode Etik Akuntan Indonesia pada 19 September 2024.

Draf Eksposur ini diterbitkan bersama dengan Draf Eksposur Revisi Kode Etik Profesional Akuntan Publik dengan perbedaan berikut:

- (a) Tanggal efektif 1 Januari 2025, sedangkan Draf Eksposur Kode Etik Profesional Akuntan Publik adalah 31 Desember 2025.
- (b) Draf Eksposur Kode Etik Profesional Akuntan Publik menambahkan Materi Penjelasan tentang definisi Entitas yang Terdaftar di Pasar Modal dan Entitas dengan Akuntabilitas Publik .

Draf Eksposur ini mengadopsi ketentuan dalam *Final Pronouncement Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity in the Code* yang diterbitkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants pada April 2022.

Jakarta, 19 September 2024

DEWAN KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Djonieri
Akhsanul Khaq
Michell Suharli
Sahat P Simarmata
Tri Juwono
Ernadhi Sudarmanto
M. Iman N. H. B. Pinuji
Tettet Fitrijanti

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i-iv
IKHTISAR RINGKAS	v-viii
PERMINTAAN TANGGAPAN	ix
PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
 BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU	 1
Seksi 400	1
 AMENDEMENT YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL DAN PENYESUAIAN	 6
Seksi 300 Penerapan Kerangka Kerja Konseptual – Anggota yang Berpraktik Melayani Publik	6
Seksi 600 Penyediaan Jasa Nonasurans kepada Klien Audit	6
Subseksi 601 Jasa Pembukuan dan Akuntansi	8
Subseksi 605 Jasa Audit Internal	9
Subseksi 606 Jasa Sistem Teknologi Informasi	10
Subseksi 609 Jasa Rekrutmen	10
 DAFTAR ISTILAH	 11
TANGGAL EFEKTIF	12

Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambah dan diubah.

BAGIAN 4A

INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

SEKSI 400

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL UNTUK INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN PERIKATAN REVIU

PENDAHULUAN

Umum

...

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

400.8 Beberapa persyaratan dan materi aplikasi yang ditetapkan dalam bagian ini hanya berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik, yang mencerminkan kepentingan publik yang signifikan terhadap kondisi keuangan entitas tersebut karena potensi dampak kesehatan keuangannya terhadap pemangku kepentingan.

400.9 Faktor yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi sejauh mana kepentingan publik terhadap kondisi keuangan suatu entitas termasuk:

- Sifat dari bisnis atau aktivitas, seperti memiliki kewajiban keuangan kepada publik sebagai bagian dari bisnis utama entitas.
- Apakah entitas tunduk pada regulasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa entitas akan memenuhi kewajiban keuangannya.
- Ukuran entitas.
- Seberapa penting entitas tersebut terhadap sektor entitas tersebut beroperasi, termasuk seberapa mudahnya entitas tersebut dapat digantikan jika mengalami kegagalan keuangan.
- Jumlah dan karakter dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, kreditur dan karyawan.
- Potensi dampak yang sistemik terhadap sektor lain dan perekonomian secara keseluruhan jika entitas mengalami kegagalan keuangan.

400.10 Pemangku kepentingan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap independensi Kantor yang melakukan perikatan audit terhadap entitas dengan akuntabilitas publik karena signifikansi dari kepentingan publik atas kondisi keuangan entitas. Tujuan dari persyaratan dan materi aplikasi untuk entitas dengan akuntabilitas publik yang dijelaskan di paragraf 400.8 adalah untuk memenuhi ekspektasi tersebut, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan entitas yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan entitas.

Laporan yang Mencakup Pembatasan Distribusi dan Penggunaannya

- 400.11 Laporan audit mungkin mencakup pembatasan distribusi dan penggunaannya. Jika hal tersebut terjadi dan ketentuan yang ditetapkan di Seksi 800 terpenuhi, maka persyaratan independensi dalam bagian ini dapat dimodifikasi sebagaimana dijelaskan pada Seksi 800.

Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu

- 400.12 Standar independensi untuk perikatan asurans yang bukan merupakan perikatan audit atau perikatan reviu dijelaskan di Bagian 4B: *Independensi atas Perikatan Asurans Selain Perikatan Audit dan Perikatan Reviu*.

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

- P400.13 Kantor yang melaksanakan suatu perikatan audit harus independen.
- P400.14 Kantor harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang ditetapkan dalam Seksi 120 untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi yang berkaitan dengan perikatan audit.

Larangan Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen

- P400.15 Kantor atau Jaringan Kantor tidak boleh mengambil alih tanggung jawab manajemen klien audit.
- 400.15-A1 Tanggung jawab manajemen mencakup mengendalikan, memimpin, dan mengarahkan entitas, termasuk membuat keputusan mengenai akuisisi, alokasi, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, sumber daya berwujud dan takberwujud.
- 400.15-A2 Ketika kantor atau jaringan kantor mengambil alih tanggung jawab manajemen klien audit, ancaman telaah pribadi, ancaman kepentingan pribadi, dan ancaman kedekatan akan muncul. Pengambilalihan tanggung jawab manajemen mungkin juga dapat memunculkan ancaman advokasi karena Kantor atau Jaringan Kantor menjadi terlalu dekat dengan cara pandang dan kepentingan manajemen.
- 400.15-A3 Penentuan apakah suatu aktivitas merupakan tanggung jawab manajemen bergantung pada keadaan serta mensyaratkan penerapan pertimbangan profesional. Contoh aktivitas yang dianggap sebagai tanggung jawab manajemen meliputi:
- Menetapkan kebijakan dan arahan strategis.
 - Mempekerjakan atau memberhentikan karyawan.
 - Mengarahkan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan karyawan entitas yang berkaitan dengan pekerjaan karyawan untuk entitas.
 - Otorisasi transaksi.
 - Mengendalikan atau mengelola rekening bank atau investasi.
 - Memutuskan rekomendasi yang diberikan oleh Kantor atau jaringan Kantor atau pihak ketiga lain yang akan diimplementasikan.

- Melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola atas nama manajemen.
- Mengambil alih tanggung jawab terhadap:
 - Penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
 - Perancangan, implementasi, pemantauan atau pemeliharaan pengendalian internal.

400.15-A4 Tunduk pada paragraf P400.16, pemberian advis dan rekomendasi untuk membantu manajemen dari suatu klien audit dalam melaksanakan tanggung jawabnya, tidak sama dengan pengambilalihan tanggung jawab manajemen. Pemberian advis dan rekomendasi kepada klien audit dapat memunculkan ancaman telaah pribadi dan dijelaskan dalam Seksi 600.

P400.16 Ketika melaksanakan aktivitas profesional kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa manajemen klien membuat semua pertimbangan dan keputusan yang merupakan tanggung jawab yang tepat dari manajemen. Hal tersebut termasuk memastikan bahwa manajemen klien:

- (a) Menunjuk individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai untuk bertanggung jawab setiap saat terhadap keputusan klien dan untuk mengawasi aktivitas profesional yang diberikan. Individu tersebut, lebih diutamakan merupakan manajemen senior, yang memahami:
 - (i) Tujuan, sifat, dan aktivitas profesional yang dihasilkan; dan
 - (ii) Tanggung jawab masing-masing dari klien dan Kantor atau jaringan Kantornya.

Namun, individu tersebut tidak disyaratkan memiliki keahlian untuk melaksanakan atau melaksanakan ulang aktivitas-aktivitas profesional tersebut.

- (b) Melakukan pengawasan atas aktivitas profesional dan mengevaluasi kecukupan atas hasil aktivitas profesional yang dilakukan untuk kepentingan klien.
- (c) Menerima tanggung jawab jika ada tindakan yang perlu diambil sebagai hasil dari aktivitas tersebut.

Entitas dengan Akuntabilitas Publik

P400.17 Untuk tujuan bagian ini, Kantor harus memperlakukan suatu entitas sebagai entitas dengan akuntabilitas publik ketika entitas termasuk dalam salah satu kategori berikut:

- (a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik;
- (b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana publik;
- (c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik; atau
- (d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesi untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.10.

400.17-A1 Ketika istilah selain entitas dengan akuntabilitas publik diterapkan untuk entitas karena menerapkan peraturan perundang-undangan atau standar profesi untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.10, maka istilah tersebut dianggap sebagai istilah yang setara. Namun, jika peraturan perundang-undangan atau standar profesi menetapkan suatu entitas sebagai

“entitas dengan akuntabilitas publik” untuk alasan yang tidak terkait dengan tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.10, maka penetapan tersebut tidak berarti bahwa entitas yang dimaksud adalah entitas dengan akuntabilitas publik.

P400.18 Dalam memenuhi persyaratan di paragraf P400.17, Kantor harus mempertimbangkan definisi yang lebih eksplisit yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau standar profesi untuk kategori yang ditetapkan di paragraf P400.17 (a) sampai (c).

400.18 A1 Kategori di paragraf P400.17 (a) sampai (c) didefinisikan secara luas dan tidak terdapat ukuran atau faktor lain yang mungkin relevan di yurisdiksi tertentu. Asosiasi profesi akuntan dapat mendefinisikan secara eksplisit kategori ini, misalnya:

- Merujuk kepada pasar publik tertentu untuk sekuritas yang diperdagangkan.
- Merujuk kepada hukum atau peraturan yang mendefinisikan bank atau perusahaan asuransi.
- Menyertakan pengecualian untuk jenis entitas tertentu, seperti entitas dengan kepemilikan bersama.
- Menetapkan kriteria ukuran untuk jenis entitas tertentu.

400.18 A2 Paragraf P400.17 (d) memberikan ruang kepada asosiasi profesi akuntan untuk menambahkan kategori entitas yang memiliki kepentingan publik untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan di paragraf 400.10, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di paragraf 400.9. Bergantung pada fakta dan kondisi kategori tersebut dapat mencakup:

- Dana pensiun.
- Sarana investasi kolektif.
- Entitas swasta dengan sejumlah besar pemangku kepentingan (selain investor).
- Organisasi nirlaba atau entitas pemerintah.
- Utilitas publik.

400.19-A1 Kantor didorong untuk menentukan apakah akan memperlakukan entitas lain sebagai entitas dengan akuntabilitas publik untuk tujuan bagian ini. Ketika membuat penentuan ini, Kantor dapat mempertimbangkan faktor yang ditetapkan di paragraf 400.9 serta faktor berikut:

- Apakah entitas tersebut kemungkinan akan menjadi entitas dengan akuntabilitas publik dalam waktu dekat.
- Dalam keadaan yang serupa, apakah Kantor pendahulu telah menerapkan persyaratan independensi yang setara dengan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik pada entitas tersebut.
- Dalam keadaan serupa, apakah Kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik ke entitas lain.
- Apakah entitas tersebut telah ditetapkan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik oleh peraturan perundang-undangan atau standar profesi.
- Apakah entitas atau pemangku kepentingan lain meminta Kantor untuk menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan

- akuntabilitas publik pada entitas dan, jika demikian, apakah ada alasan untuk tidak memenuhi permintaan ini.
- Dalam pengaturan tata kelola entitas, misalnya, apakah pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berbeda dengan pemilik atau manajemen.

Keterbukaan Informasi Publik – Penerapan Persyaratan Independensi untuk Entitas dengan Akuntabilitas Publik

- P400.20 Tunduk pada paragraf P400.21, ketika Kantor telah menerapkan persyaratan independensi untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti yang dijelaskan di paragraf 400.8 dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan entitas, Kantor harus mengungkapkan fakta tersebut secara publik dengan cara yang dianggap sesuai, dengan mempertimbangkan waktu dan aksesibilitas informasi kepada pemangku kepentingan.
- P400.21 Sebagai pengecualian paragraf P400.20, Kantor dapat tidak mengungkapkan fakta tersebut jika akan mengakibatkan pengungkapan rencana masa depan entitas yang bersifat rahasia.

Entitas Berelasi

- P400.22 Sebagaimana didefinisikan, suatu klien audit yang merupakan entitas yang tercatat di pasar modal sesuai dengan paragraf P400.17 dan P400.18 mencakup semua entitas berelasinya. Untuk semua entitas lainnya pengacuan kepada klien audit dalam bagian ini mencakup entitas berelasi ketika klien memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung. Ketika tim audit mengetahui, atau memiliki alasan untuk meyakini, bahwa suatu hubungan atau keadaan yang melibatkan entitas berelasi lainnya dari klien relevan dengan evaluasi independensi Kantor terhadap klien, tim audit harus menyertakan entitas berelasi tersebut ketika mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap independensi.

[Paragraf 400.23-400.29 sengaja dikosongkan]

AMENDEMENT YANG BERSIFAT KONSEKUENSIAL DAN PENYESUAIAN

SEKSI 300

PENERAPAN KERANGKA KERJA KONSEPTUAL – AKUNTAN YANG BERPRAKTIK MELAYANI PUBLIK

...

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

...

Evaluasi Ancaman

...

Pertimbangan atas Informasi Baru atau Perubahan Fakta dan Keadaan

...

- 300.7-A7 Contoh informasi baru atau perubahan fakta dan keadaan yang mungkin berdampak terhadap level ancaman adalah:
- Ketika lingkup jasa profesional diperluas.
 - Ketika klien menjadi entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik atau mengakuisisi unit bisnis lain.
 - Ketika Kantor melakukan merger dengan Kantor lain.
 - Ketika Akuntan secara bersama-sama dilibatkan oleh dua klien dan muncul suatu perselisihan yang terjadi di antara kedua klien tersebut.
 - Ketika terdapat perubahan hubungan personel atau keluarga dekat dari Akuntan.

BAGIAN 4A INDEPENDENSI DALAM PERIKATAN AUDIT DAN REVIU

...

SEKSI 600

PENYEDIAAN JASA NONASURANS KEPADA KLIEN AUDIT

...

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Umum

...

Risiko atas Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen ketika Memberikan Jasa Nonasurans

- 600.7-A1 Ketika kantor atau jaringan kantor memberikan jasa nonasurans kepada klien audit, terdapat risiko bahwa kantor atau jaringan kantor akan mengambil alih

tanggung jawab manajemen, kecuali kantor atau jaringan kantor meyakini telah mematuhi persyaratan di paragraf P400. 16.

Mengidentifikasi dan Mengevaluasi Ancaman

Semua Klien Audit

...

- 600.9-A2 Faktor-faktor yang relevan dalam mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul ketika memberikan jasa nonasurans kepada klien audit dan mengevaluasi level ancaman tersebut, meliputi:
- Sifat, ruang lingkup, tujuan penggunaan, dan tujuan jasa
 - Karakteristik dalam pemberian jasa, seperti personel yang akan dilibatkan dan lokasinya.
 - Lingkungan hukum dan regulasi di tempat jasa diberikan.
 - Apakah klien merupakan entitas dengan akuntabilitas publik.
 - Level keahlian manajemen dan karyawan klien sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut.
 - Luasnya keterlibatan klien dalam menentukan pertimbangan hal yang signifikan. (Ref. paragraf P400. 15 s.d. P400. 16).
 - Apakah hasil pemberian jasa tersebut akan memengaruhi pencatatan akuntansi atau hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor, jika demikian:
 - Sejauh mana hasil pemberian jasa tersebut akan berdampak material terhadap laporan keuangan.
 - Level subjektivitas yang terlibat dalam menentukan jumlah atau perlakuan yang tepat untuk hal-hal yang tercermin dalam laporan keuangan.
 - Sifat dan luas dari dampak jasa tersebut, jika ada, terhadap sistem yang menghasilkan informasi yang membentuk bagian signifikan dari:
 - Pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien yang akan diberikan opini oleh kantor.
 - Pengendalian internal klien atas pelaporan keuangan
 - Tingkat pengendalian terhadap hasil pemberian jasa tersebut sebagai bagian dari perikatan audit.
 - Imbalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa nonasurans.

...

Pemberian Advis dan Rekomendasi

- P600.17 Sebagai pengecualian terhadap ketentuan paragraf P600.16, kantor atau jaringan kantor dapat memberikan advis dan rekomendasi kepada klien audit yang merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan informasi atau hal-hal yang muncul selama audit, dengan ketentuan bahwa kantor:
- (a) Tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen (Ref: paragraf P400. 15 dan P400. 16); dan
 - (b) Menerapkan kerangka kerja konseptual untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman, selain ancaman telaah pribadi, terhadap independensi yang mungkin muncul karena pemberian advis tersebut.

...

Pertimbangan untuk Entitas Berelasi Tertentu

- P600.26 Seksi ini mencakup persyaratan yang melarang kantor dan jaringan kantor untuk memberikan jasa nonasurans tertentu kepada klien audit. Sebagai pengecualian terhadap persyaratan tersebut sesuai dengan paragraf P400.15, kantor atau jaringan kantor dapat mengambil alih tanggung jawab manajemen atau memberikan jasa nonasurans tertentu yang dilarang untuk entitas berelasi dari klien berikut yang laporan keuangannya akan diberikan opini oleh kantor atas:
- (a) Entitas yang memiliki pengendalian langsung atau tidak langsung terhadap klien;
 - (b) Entitas yang memiliki kepentingan keuangan langsung terhadap klien jika entitas tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap klien dan kepentingan klien material bagi entitas; atau
 - (c) Entitas yang berada di bawah pengendalian bersama klien, dengan ketentuan bahwa semua ketentuan berikut terpenuhi:
 - (i) Kantor atau jaringan kantor tidak memberikan opini atas laporan keuangan entitas berelasi;
 - (ii) Kantor atau jaringan kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk laporan keuangan entitas yang akan diberikan opini oleh kantor;
 - (iii) Jasa tidak memunculkan ancaman telaah pribadi; dan
 - (iv) Kantor mengatasi ancaman lain yang muncul ketika memberikan jasa tidak pada level yang dapat diterima.

...

SUBSEKSI 601 – JASA PEMBUKUAN DAN AKUNTANSI

...

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

...

Potensi Ancaman yang Muncul dari Pemberian Jasa Pembukuan dan Akuntansi

...

Klien Audit yang Bukan Merupakan Entitas dengan Akuntabilitas Publik

...

- 601.5-A2 Contoh jasa pembukuan dan akuntansi yang mungkin dapat dianggap bersifat rutin atau mekanis meliputi:
- Penyusunan perhitungan atau laporan penggajian berdasarkan data yang dibuat oleh klien untuk disetujui dan dibayarkan oleh klien.
 - Pencatatan transaksi berulang dengan jumlah yang mudah ditentukan dari dokumen sumber atau data awal, seperti tagihan utilitas yang telah ditentukan atau disetujui ketepatan klasifikasi akunnya oleh klien.
 - Penghitungan penyusutan aset tetap ketika klien menentukan kebijakan akuntansi dan estimasi masa manfaat aset dan nilai residu.
 - Pembukuan transaksi yang dikodifikasikan oleh klien ke buku besar.

- Pembukuan jurnal yang disetujui klien ke neraca saldo.
- Penyusunan laporan keuangan berdasarkan informasi dari neraca saldo yang disetujui klien dan penyusunan catatan atas laporan keuangan terkait berdasarkan catatan yang disetujui klien.

Kantor atau jaringan kantor dapat memberikan jasa tersebut kepada klien audit yang bukan merupakan entitas dengan akuntabilitas publik dengan syarat kantor atau jaringan kantor mematuhi persyaratan di paragraf P400.16 untuk memastikan bahwa kantor tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen sehubungan dengan jasa tersebut dengan mematuhi persyaratan di paragraf P601.5(b).

...

SUBSEKSI 605 – JASA AUDIT INTERNAL

...

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Audit Internal

- P605.3 Paragraf P400.15 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa audit internal kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:
- (a) Klien menunjuk sumber daya yang tepat dan kompeten yang mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk:
 - (i) Bertanggung jawab setiap saat atas aktivitas audit internal; dan
 - (ii) Memahami tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, memantau, dan memelihara pengendalian internal.
 - (b) Klien menilai dan menyetujui ruang lingkup, risiko dan frekuensi jasa audit internal;
 - (c) Klien mengevaluasi kecukupan jasa audit internal dan hasil temuan dari kinerjanya;
 - (d) Klien mengevaluasi dan menentukan rekomendasi yang dihasilkan dari jasa audit internal untuk mengimplementasikan dan mengelola proses implementasi; dan
 - (e) Klien kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, temuan dan rekomendasi signifikan yang dihasilkan dari jasa audit internal.

...

SUBSEKSI 606 – JASA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

...

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

...

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Menyediakan Jasa Sistem TI

- P606.3 Paragraf P400.15 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan sistem TI kepada klien audit, kantor atau jaringan kantor harus meyakini bahwa:
- (a) Klien memahami tanggung jawabnya untuk membangun dan memonitor sistem pengendalian internal;
 - (b) Klien menetapkan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan desain dan implementasi perangkat keras atau sistem perangkat lunak untuk karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior;
 - (c) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan desain dan proses implementasi;
 - (d) Klien mengevaluasi kecukupan dan hasil dari desain dan implementasi sistem; dan
 - (e) Klien bertanggung jawab untuk mengoperasikan sistem (perangkat keras atau perangkat lunak) dan terhadap data yang digunakan atau dihasilkan.

...

SUBSEKSI 609 – JASA REKRUTMEN

...

PERSYARATAN DAN MATERI APLIKASI

...

Risiko Pengambilalihan Tanggung Jawab Manajemen Saat Memberikan Jasa Rekrutmen

- P609.3 Paragraf P400.15 melarang kantor atau jaringan kantor untuk mengambil alih tanggung jawab manajemen. Ketika memberikan jasa rekrutmen kepada klien audit, kantor harus meyakini bahwa:
- (a) Klien memberikan tanggung jawab untuk membuat semua keputusan manajemen terkait dengan mempekerjakan kandidat untuk posisi sebagai karyawan yang kompeten, lebih diutamakan merupakan manajemen senior; dan
 - (b) Klien membuat semua keputusan manajemen sehubungan dengan proses perekrutan, termasuk
 - Menentukan kecocokan calon kandidat dan memilih kandidat yang cocok untuk posisi tersebut;
 - Menentukan ketentuan kerja dan menegosiasikan hal rinci, seperti gaji, jam kerja, dan kompensasi lainnya.

DAFTAR ISTILAH

...

Audit	Dalam Bagian 4A, istilah "audit" berlaku sama dengan "reviu".
Klien Audit	Entitas yang melakukan perikatan audit dengan Kantor. Ketika klien adalah <u>entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik sesuai dengan paragraf R400.17 dan P400.18</u> , maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya. Namun, ketika klien audit bukan entitas yang terdaftar di pasar modal, maka pengertian klien audit termasuk entitas berelasinya yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh klien. (Lihat juga paragraf P400.22).
Perikatan Audit	Suatu perikatan asurans yang dilakukan oleh akuntan yang berpraktik melayani publik pada suatu kantor untuk menyatakan opini mengenai apakah laporan keuangan yang disusun, dalam semua hal yang material (atau disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, perikatan tersebut dilakukan berdasarkan standar audit. Hal ini mencakup audit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya. <i>Di Bagian 4A, istilah "Perikatan audit" berlaku sama untuk "Perikatan reviu".</i>
Rekan Utama	Audit Rekan perikatan, individu yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan rekan perikatan audit lainnya dalam, tim perikatan, jika ada, yang membuat keputusan atau pertimbangan penting atas permasalahan yang signifikan sehubungan dengan audit atas laporan keuangan yang akan diberikan opini oleh kantor. Bergantung pada keadaan dan peran individu dalam audit, "rekan perikatan audit lain" dapat mencakup, misalnya, rekan perikatan audit yang bertanggung jawab untuk entitas anak atau divisi yang signifikan.
Mungkin	Istilah tersebut digunakan dalam Kode Etik ini untuk menunjukkan kemungkinan masalah yang timbul, suatu peristiwa yang terjadi atau suatu tindakan yang akan diambil. Istilah ini tidak mengaitkan level kemungkinan atau kemungkinan tertentu ketika digunakan bersama dengan ancaman, karena evaluasi level ancaman bergantung pada fakta dan keadaan dari hal tertentu, peristiwa atau tindakan
Akuntan yang diusulkan	Akuntan yang berpraktik melayani publik yang mempertimbangkan untuk menerima penunjukan audit atau perikatan untuk memberikan jasa akuntansi, pajak, konsultasi atau jasa profesional serupa untuk klien prospektif (atau dalam beberapa kasus, klien yang sudah ada).

Entitas dengan akuntabilitas publik	<u>Untuk tujuan Bagian 4A, suatu entitas adalah entitas dengan akuntabilitas publik jika entitas tersebut termasuk dalam salah satu kategori berikut:</u> <u>(a) Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik;</u> <u>(b) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menghimpun dana publik;</u> <u>(c) Entitas yang salah satu fungsi utamanya adalah menyelenggarakan asuransi untuk publik; atau</u> <u>(d) Entitas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau standar profesional untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan dalam paragraf 400.10.</u>
Entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik	<u>Entitas yang menerbitkan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan melalui bursa resmi yang diakui atau melalui pasar sekunder yang dapat dilakukan di dalam atau di luar bursa.</u> <u>Entitas yang terdaftar di pasar modal sesuai dengan peraturan pasar modal adalah contoh dari entitas yang instrumen keuangannya diperdagangkan secara publik.</u>
Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai	Pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai merupakan hal yang dipertimbangkan oleh akuntan tentang apakah kesimpulan yang sama kemungkinan akan dicapai oleh pihak lain. Pertimbangan tersebut dibuat dari perspektif pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, yang berdasarkan semua fakta dan keadaan yang relevan yang diketahui oleh akuntan, atau dapat diharapkan untuk diketahui, pada saat kesimpulan dibuat. Pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai tidak perlu menjadi akuntan, tetapi memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk memahami dan mengevaluasi kelayakan kesimpulan akuntan secara tidak memihak.

Istilah ini dijelaskan dalam paragraf P120.5-A6.

Tanggal Efektif

Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

Grha Akuntan
Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Public Accountants

Office 8 Building 12th Floor Unit 12I-12J
SCBD Lot 28 Senopati Raya, Jakarta Selatan 12190
Phone: (021) 72795445



INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA
The Indonesian Institute of Management Accountants

UNIKA ATMAJAYA
Gedung Yustinus Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta
Telp: (021) 29110745